

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan salah satu lembaga sosial dan hukum yang paling fundamental dalam kehidupan manusia. Dari perkawinan terbentuklah keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang menjadi pondasi utama pembentukan karakter individu, pemberian pendidikan awal, serta penjamin keberlangsungan generasi bangsa.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa atau tanpa persiapan yang matang. Ia memerlukan kesiapan fisik, mental, emosional, sosial dan spiritual dari kedua calon mempelai agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang luhur, yaitu membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal. Atas dasar pertimbangan tersebut, negara sebagai pemegang kedaulatan hukum menetapkan berbagai aturan termasuk batas usia perkawinan, sebagai instrument perlindungan agar setiap pernikahan dapat berlangsung secara bertanggung jawab dan sesuai dengan martabat manusia.<sup>2</sup>

Perkawinan perlu dipahami maknanya terlebih dahulu, baik dari segi bahasa maupun istilah hukum, sebelum membahas kedudukannya secara lebih mendalam. Secara etimologi, perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *nikah*. Dalam pengertian bahasa aslinya, *nikah* berarti mengumpulkan atau menyatukan, dan sering diartikan sebagai hubungan seksual. Namun dalam makna hukum (majazi), *nikah* dipahami sebagai suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dengan

---

<sup>1</sup> Usman DP, “Institusi Keluarga dalam Perspektif Pendidikan Islam,” *DARUL ULUM: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan, Dan Kemasyarakatan* 11, no. 2 (2020): 49-64.

<sup>2</sup> Abdullah, H, *Prinsip-Prinsip Dasar Dalam Keluarga Islam* (Aswaja Pressindo, 2022), <https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/52214/1/PrinsipPrinsip%20Dasar%20Dalam%20Keluarga%20Islam%20E-book.pdf>.

demikian, nikah merupakan akad yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab.<sup>3</sup>

Akad nikah tidak hanya berupa ucapan ijab dan kabul yang mengesahkan hubungan lahir batin semata, melainkan juga mengandung tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual yang mendalam di antara kedua belah pihak. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang dipenuhi secara seimbang demi terwujudnya kehidupan rumah tangga dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah.<sup>4</sup> Kemuliaan dan kekuatan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”

Ayat tersebut menyebutkan perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan penuh tanggung jawab.<sup>5</sup> Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 mengibaratkan suami dan istri sebagai pakaian bagi satu sama lain, yang saling melindungi, menutupi kekurangan, memberikan ketenangan, dan menjadi pendukung dalam menjalani kehidupan bersama.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqan ghalizan* (ميثاقًا غليظًا) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” *AHSANA MEDIA* 7, no. 02 (2021): 38-45, <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

<sup>4</sup> Cahyani and Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan* (UMM Press, 2020).

<sup>5</sup> Yeti Dahliana and Ahmad Ishom Pratama Wahab, “Makna Mitsaqan Galizhan Perspektif Tafsir Al-Munir,” *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2023): 9-11.

<sup>6</sup> Arif Hidayat et al., “Pesan Pendidikan Pernikahan Dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 187 (Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban Suami Istri),” *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 12, no. 1 (2024): 209-210.

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Rumusan ini selaras dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Istilah “ikatan lahir batin” menegaskan bahwa perkawinan mencakup bukan hanya hubungan fisik, melainkan juga hubungan emosional, psikologis, dan spiritual yang dilandaskan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena itu, perkawinan tidak semata-mata dipahami sebagai hubungan keperdataan, melainkan juga sebagai ikatan yang mengandung tanggung jawab moral dan religious. Dengan demikian baik dalam perspektif hukum Islam maupun dalam peraturan perundang-undangan nasional, perkawinan diposisikan sebagai institusi yang sakral dan memiliki tujuan mulia untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Persoalan batas usia perkawinan bukanlah isu yang baru dalam kajian hukum Islam. Sejak masa klasik, para ulama telah membahas kriteria seseorang dianggap layak untuk melangsungkan perkawinan. Namun, mayoritas ulama fikih tidak menetapkan batas usia tertentu secara pasti, melainkan mengaitkan kecakapan seseorang untuk bertindak hukum dengan tercapainya kematangan biologis (bulugh) dan kematangan akal. Menurut Wahbah az-Zuhaili, kemampuan seseorang untuk melangsungkan akad nikah secara mandiri tidak semata-mata ditentukan oleh usia dalam hitungan tahun, tetapi juga oleh kesiapan fisik dan mental yang memadai. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan usia, melainkan juga dengan kemampuan seseorang untuk menjalankan hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan.<sup>9</sup>

Meskipun demikian, sejumlah pemikir hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa penetapan batas usia minimal perkawinan oleh negara merupakan bentuk ijtihad yang dapat dibenarkan demi mewujudkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>9</sup> Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2017): 67-92, <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>.

kemaslahatan yang lebih luas. Pandangan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kematangan biologis semata tidak selalu mencerminkan kesiapan seseorang untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Dalam konteks masyarakat modern, kesiapan psikologis, sosial, dan ekonomi juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ketentuan negara dalam menetapkan batas usia perkawinan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, dapat dibenarkan dalam kerangka *siyasah syar'iyah* sepanjang ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi kepentingan terbaik bagi individu maupun keluarga. Pandangan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar argumentatif bagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, termasuk Indonesia, untuk mengatur batas usia perkawinan melalui hukum positif.<sup>10</sup> Dengan demikian, pengaturan batas usia perkawinan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat kontemporer.

Karena kedudukan yang demikian penting dan bernilai spiritual, negara tidak hanya memberikan definisi normatif mengenai perkawinan, melainkan juga menetapkan syarat-syarat tertentu guna menjamin tercapainya tujuan tersebut. Salahsatu syarat yang bersifat fundamental adalah ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan. Pengaturan batas usia ini mengalami perubahan signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Melalui perubahan pasal 7 ayat (1), batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.<sup>11</sup> Ketentuan ini menggantikan aturan sebelumnya yang membedakan batas usia antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun), sehingga mencerminkan prinsip kesetaraan gender sekaligus upaya perlindungan terhadap hak anak dan perempuan sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, *Problematisa hukum keluarga Islam di Indonesia* (Literasi Nusantara, 2021).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua dan negara untuk melindungi anak, termasuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>12</sup>

Perubahan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan respons terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak konstitusional anak.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pembentuk undang-undang menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam penjelasan undang-undang tersebut ditegaskan bahwa batas usia 19 tahun dinilai telah mencerminkan kematangan jiwa dan raga calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, sehingga diharapkan mampu merealisasikan tujuan perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, peningkatan batas usia perkawinan juga dimaksudkan untuk menekan risiko kematian ibu dan anak, mengendalikan laju kelahiran, serta menjamin terpenuhinya hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan secara optimal.<sup>14</sup>

Namun, dalam praktiknya perubahan undang-undang tersebut tidak selalu diterima dan diterapkan secara penuh oleh masyarakat. Sebagian masyarakat justru mengembangkan berbagai cara untuk menyesuaikan aturan formal dengan kondisi sosial yang mereka hadapi. Ketika batas usia perkawinan dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan usia muda tidak serta-merta ditinggalkan. Sebaliknya, muncul berbagai bentuk adaptasi, seperti melangsungkan perkawinan secara agama terlebih dahulu dan menunda pencatatan perkawinan hingga usia calon mempelai memenuhi ketentuan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>14</sup> Ridho Sa'dillah Ahmad, "Kebijakan Hukum Nasional atas Perubahan Batas Minimal Uumur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam di Indonesia," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 4, no. 2 (2023): 50, <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i2.516>.

hukum yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan adanya interaksi antara regulasi negara dan praktik sosial masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum negara tidak sepenuhnya ditolak, tetapi juga tidak selalu dilaksanakan sesuai dengan tujuan substantif yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.<sup>15</sup>

Salah satu bentuk nyata dari hubungan antara regulasi negara dan praktik sosial masyarakat dalam konteks batas usia perkawinan adalah keberadaan dispensasi kawin. Secara normatif, dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk mengakomodasi keadaan tertentu yang dianggap mendesak, meskipun calon mempelai belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang. Pengaturannya ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>16</sup> Keberadaan dispensasi kawin menunjukkan bahwa negara tidak menerapkan larangan secara absolut terhadap perkawinan di bawah umur, melainkan membuka ruang pengecualian melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum di pengadilan.

Dalam praktiknya, dispensasi kawin sering diajukan karena adanya keadaan yang dianggap mendesak, seperti kehamilan di luar nikah. Namun, tingkat penggunaan dispensasi kawin berbeda di setiap daerah karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Secara nasional, data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi kawin secara signifikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dari 13.822 perkara pada tahun 2018 menjadi 24.864 perkara pada tahun 2019, kemudian melonjak signifikan hingga mencapai puncaknya sebanyak 64.196 perkara, sebelum tren tersebut berangsur menurun hingga tercatat sebanyak 32.400 perkara pada tahun 2024. Akan tetapi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan

---

<sup>15</sup> Nabilah Apriani and Nur Shofa Hanafiah, "Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3 (2022): 231-46, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i3.226>.

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Agama mengingatkan bahwa penurunan angka dispensasi kawin tersebut tidak serta-merta mencerminkan menurunnya angka perkawinan anak secara riil, mengingat data Badan Pusat Statistik tahun 2024 masih mencatat sekitar 5,90% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah pertama kali di bawah usia 18 tahun, sehingga terbuka kemungkinan terjadinya perkawinan anak di luar pencatatan resmi negara.<sup>17</sup> Perbedaan tingkat penggunaan dispensasi antardaerah serta kemungkinan adanya perkawinan anak di luar jalur pengadilan ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan tidak dapat dipahami hanya melalui data dispensasi kawin saja, melainkan harus ditelusuri pada konteks lokal tempat hukum tersebut diberlakukan.

Berbeda dengan gambaran nasional yang menunjukkan lonjakan permohonan dispensasi kawin secara signifikan, kondisi yang berbeda justru ditemukan di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, yang menjadi lokus penelitian ini. Berdasarkan data awal dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga, sejak tahun 2023 hingga 2025 tercatat sebanyak 8 (delapan) perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>18</sup> Jauh di bawah tren kenaikan dispensasi kawin secara nasional maupun di tingkat Provinsi Jawa Barat yang justru tercatat sebagai salah satu provinsi dengan angka dispensasi nikah anak tertinggi di Indonesia.<sup>19</sup> Kesenjangan angka tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena rendahnya jumlah permohonan dispensasi kawin tidak serta-merta dapat

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman, *Dirjen Badilag Ungkap Tren Dispensasi Kawin Menurun, Namun Peringatkan Potensi Besar Perkawinan Anak Di Bawah Tangan Pada Seminar Internasional Di Pascasarjana UIN Bandung*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (2025), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rongga, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, 21 Mei 2026.

<sup>19</sup> CNN Indonesia, "KemenPPPA: Dispensasi Kawin Paling Banyak di Jabar, Jatim, dan Sulsel," *CNN Indonesia*, January 20, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230120170516-20-903189/kemenpppa-dispensasi-kawin-paling-banyak-di-jabar-jatim-dan-sulsel>.

diartikan sebagai rendahnya praktik perkawinan di bawah batas usia yang ditentukan oleh undang-undang.

Penelitian mengenai dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bukanlah hal baru dalam kajian hukum keluarga di Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan tersebut, baik dari perspektif yuridis normatif yang menyoroti efektivitas penegakan ketentuan batas usia perkawinan, maupun dari perspektif yuridis empiris yang menelaah peningkatan jumlah dispensasi kawin serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada wilayah atau pengadilan agama dengan jumlah permohonan dispensasi kawin yang tinggi, sehingga perhatian penelitian lebih banyak diarahkan pada aspek peradilan dan pertimbangan hukum hakim.

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji wilayah dengan angka dispensasi kawin relatif rendah masih sangat terbatas. Padahal, rendahnya angka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diartikan sebagai tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Kondisi tersebut justru membuka kemungkinan adanya praktik perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat dalam data formal karena dilakukan di luar mekanisme hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya bertumpu pada data perkara di pengadilan, tetapi juga menelaah realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan melalui pendekatan yuridis empiris pada wilayah yang memiliki angka dispensasi kawin relatif rendah, yaitu Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek hukum formal, tetapi juga mengkaji interaksi antara hukum negara, norma sosial, dan peran lembaga keagamaan dalam membentuk sikap serta perilaku masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 dalam kehidupan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “DINAMIKA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan tujuan mencegah perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak serta keluarga. Namun dalam praktiknya, perkawinan di bawah batas usia masih terjadi baik melalui dispensasi kawin maupun jalur lain yang dipengaruhi faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif undang-undang dan realitas kepatuhan masyarakat. Selain itu, belum jelas apakah rendahnya permohonan dispensasi kawin di wilayah ini benar-benar mencerminkan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan, atau justru terdapat praktik perkawinan di bawah umur yang tidak tercatat melalui mekanisme dispensasi maupun pencatatan resmi. Atas dasar itu, penelitian ini menganalisis dinamika kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta efektivitasnya dalam mewujudkan perlindungan anak dan keluarga menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?

2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dan keluarga menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan di Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
3. Untuk menganalisis efektivitas ketentuan batas usia perkawinan dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak dan keluarga menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif di Kecamatan Rongga.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan sosiologi hukum, terkait pemahaman mengenai dinamika kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara hukum negara, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat dalam pelaksanaan hukum perkawinan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas implementasi hukum keluarga, terutama yang berkaitan dengan kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*law in books*) dan praktik hukum dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

### 1) Bagi Kantor Urusan Agama (KUA)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan maupun ketidakpatuhan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam penyusunan program pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, serta edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

### 2) Bagi Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan serta sebagai faktor yang memengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin maupun pelaksanaan ketentuan hukum perkawinan di tingkat masyarakat.

### 3) Bagi Masyarakat Kecamatan Rongga

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan serta berbagai implikasi hukum, sosial, dan administratif yang dapat timbul akibat perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan

demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait perkawinan anggota keluarga.

#### 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu hukum keluarga, khususnya yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, kepatuhan hukum, dan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan penelitian serupa pada wilayah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda maupun serupa.

### E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini dibangun atas pemahaman bahwa hukum tidak hanya dipandang sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai instrumen yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh nilai-nilai dan kondisi sosial yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan suatu norma hukum yang telah dibentuk secara sah dan mengikat tidak serta-merta diterima dan dijalankan secara seragam oleh masyarakat, mengingat setiap kelompok sosial memiliki cara pandang, kebutuhan, serta nilai-nilai tersendiri dalam memaknai suatu peristiwa hukum, termasuk perkawinan. Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian ini berfokus pada relasi antara ketentuan batas usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *das sollen* dengan praktik perkawinan yang berlangsung di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat sebagai *das sein*, tanpa memosisikan salah satu di antaranya sebagai yang lebih benar, melainkan untuk memahami bagaimana keduanya saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat.

Temuan awal penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Rongga tergolong relatif rendah, yaitu

sebanyak 8 (delapan) perkara selama periode 2023 hingga 2025. Namun, di balik rendahnya angka tersebut, studi pendahuluan mengindikasikan masih adanya praktik perkawinan secara agama pada pasangan yang belum memenuhi batas usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan belum dicatatkan secara resmi kepada negara. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara data formal dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat, bukan karena masyarakat menolak hukum negara, melainkan karena mereka mendasarkan praktik tersebut pada logika normatif lain yang telah lebih dahulu hidup dan diyakini, yaitu nilai-nilai agama dan adat yang memandang perkawinan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan serta mencegah perbuatan yang dilarang agama.

Kesenjangan tersebut, dengan demikian, bukan semata-mata mencerminkan ketidakpatuhan, melainkan merupakan hasil pertemuan antara dua sistem nilai yang berjalan berdampingan. Di satu sisi, negara menetapkan batas usia perkawinan dengan tujuan melindungi kesiapan fisik, mental, dan pendidikan calon mempelai. Di sisi lain, masyarakat memiliki pertimbangan yang bersumber dari nilai agama dan adat, yang dalam konteks sosial masyarakat dipandang memiliki legitimasi yang sama. Pertemuan antara kedua sistem nilai tersebut bersifat dinamis, tidak statis maupun seragam pada setiap keluarga atau kasus, sehingga memunculkan berbagai bentuk adaptasi, salah satunya berupa penundaan pencatatan perkawinan secara resmi hingga calon mempelai telah memenuhi batas usia yang ditentukan oleh hukum negara.

Oleh karena itu, fenomena tersebut memerlukan penjelasan melalui kerangka teori yang tidak hanya memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga mampu menjelaskan secara berimbang dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta perspektif *maqashid al-syari'ah*. Ketiga kerangka analisis tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika relasi antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat terhadap

ketentuan batas usia perkawinan, baik dari dimensi individual, dimensi kelembagaan atau sistemik, maupun dimensi nilai keagamaan.

Pada dimensi individual, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang tercermin dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap ketentuan batas usia perkawinan membantu menjelaskan bagaimana masyarakat memaknai dan merespons ketentuan tersebut, tanpa mengasumsikan bahwa perbedaan respons tersebut semata-mata disebabkan oleh tingkat pengetahuan hukum. Pada dimensi kelembagaan dan kultural, interaksi antara struktur hukum (Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama), substansi hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 beserta peraturan pelaksanaannya), serta budaya hukum masyarakat setempat, termasuk adanya dua sistem norma yang hidup berdampingan, yaitu hukum negara dan hukum agama maupun adat, membantu menjelaskan mengapa ketentuan batas usia perkawinan dijalankan secara berbeda pada setiap konteks sosial.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menelaah implikasi dari dinamika tersebut terhadap upaya perlindungan anak dan keluarga sebagai salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, penetapan batas usia perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifz al-nasl*) calon mempelai. Perspektif ini digunakan bukan untuk menilai benar atau salahnya pilihan masyarakat, melainkan untuk memahami implikasi yang mungkin timbul, baik berupa risiko maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sendiri, dari perkawinan yang dilangsungkan sebelum terpenuhinya batas usia yang ditetapkan oleh hukum negara.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan dinamika kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan bukan semata-mata sebagai persoalan taat atau tidak taat terhadap hukum, melainkan sebagai hasil interaksi antara norma hukum negara, kesadaran dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sistem kelembagaan dan budaya hukum setempat, serta nilai-nilai kemaslahatan yang dianut masyarakat itu sendiri. Rendahnya angka

permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Rongga dalam kerangka ini tidak dimaknai sebagai indikator tinggi atau rendahnya kepatuhan masyarakat, melainkan perlu ditelusuri lebih lanjut melalui penelitian lapangan untuk memahami bentuk dinamika kepatuhan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap relasi antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat.

#### 1. Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto

Untuk menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan, penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>20</sup> Kelima faktor tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena secara bersama-sama menentukan efektivitas berlakunya suatu norma hukum dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan dipandang memiliki relevansi yang kuat untuk menjelaskan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan batas usia perkawinan, mengingat perkawinan merupakan aspek kehidupan yang erat kaitannya dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pola hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat, yaitu: (1) pengetahuan hukum (*law awareness*), yang menunjukkan sejauh mana masyarakat mengetahui adanya suatu ketentuan hukum; (2) pemahaman hukum (*law acquaintance*), yang menunjukkan sejauh mana masyarakat memahami isi dan tujuan dari ketentuan tersebut; (3) sikap hukum (*legal attitude*), yaitu cara pandang, penilaian, dan respons

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1st ed. (Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku; serta (4) perilaku hukum (*legal behavior*), yaitu tindakan nyata masyarakat yang mencerminkan kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum.<sup>21</sup> Keempat indikator tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan dan bertahap. Pengetahuan hukum menjadi dasar bagi terbentuknya pemahaman hukum, pemahaman hukum memengaruhi sikap hukum, dan sikap hukum pada akhirnya tercermin dalam perilaku hukum masyarakat. Dengan demikian, rendahnya tingkat pengetahuan hukum berpotensi memengaruhi terbentuknya kesadaran hukum secara keseluruhan.

Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan sosialisasi mengenai perubahan ketentuan batas usia perkawinan kepada masyarakat Kecamatan Rongga, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis serta akses terhadap informasi hukum, diduga berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan hukum masyarakat mengenai ketentuan tersebut. Kondisi tersebut selanjutnya berpotensi memengaruhi tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku hukum masyarakat dalam menyikapi ketentuan batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>22</sup> Kerangka pemikiran Soerjono Soekanto ini digunakan untuk memetakan secara sistematis tingkat kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Rongga berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan sumber data lapangan lainnya.

## 2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Melengkapi kerangka analisis pada tingkat individu yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini juga menggunakan teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur yang saling berkaitan dan menentukan efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat,

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 140.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>23</sup> Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena bekerja secara saling mendukung dalam menentukan berfungsi atau tidaknya suatu sistem hukum. Oleh karena itu, efektivitas suatu ketentuan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma yang dibentuk, tetapi juga oleh kinerja lembaga yang menjalankannya serta budaya hukum masyarakat yang menjadi sasaran dari norma tersebut.

Struktur hukum (*legal structure*) merujuk pada lembaga dan aparat yang berperan dalam menjalankan serta menegakkan hukum. Dalam penelitian ini, struktur hukum direpresentasikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rongga sebagai institusi yang berperan dalam pelayanan, pencatatan, sosialisasi, dan pembinaan perkawinan, serta Pengadilan Agama Ngamprah sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada norma, aturan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, substansi hukum direpresentasikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>24</sup> Adapun budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada nilai, sikap, persepsi, harapan, dan kebiasaan masyarakat dalam memandang serta berinteraksi dengan hukum. Dalam penelitian ini, budaya hukum direpresentasikan oleh nilai-nilai sosial, tradisi perkawinan, dan cara pandang masyarakat Kecamatan Rongga terhadap ketentuan batas usia perkawinan.

Apabila ketiga komponen tersebut tidak berjalan secara selaras, maka dapat terjadi kesenjangan antara hukum yang tertulis dalam peraturan

---

<sup>23</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 11-16.

<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), 17-21.

perundang-undangan (*law in books*) dengan hukum yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat (*law in action*).<sup>25</sup> Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian ini. Dalam konteks penelitian ini, substansi hukum telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sementara struktur hukum melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah melaksanakan berbagai upaya pembinaan dan sosialisasi terkait ketentuan batas usia perkawinan. Namun demikian, budaya hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, kondisi sosial-ekonomi, serta akses terhadap informasi hukum diduga turut memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam membentuk dinamika kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan di Kecamatan Rongga. Melalui kerangka analisis ini, dapat dipahami apakah rendahnya angka dispensasi kawin mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi atau justru mengindikasikan adanya praktik perkawinan yang tidak tercatat dalam mekanisme hukum formal.

### 3. Perspektif *Maqashid al-Syari'ah*

Di samping menggunakan kerangka sosiologi hukum, penelitian ini juga menempatkan persoalan batas usia perkawinan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, mengingat fenomena yang dikaji memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Kecamatan Rongga. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada dasarnya juga mengandung semangat perlindungan terhadap jiwa dan keturunan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam.<sup>26</sup> Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* merupakan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Para ulama ushul fikih merumuskan tujuan

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 2.

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum.

tersebut ke dalam lima aspek pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).<sup>27</sup>

Pertama, memelihara agama (*hifz al-din*). Perkawinan yang dilangsungkan secara sah dan tercatat merupakan sarana untuk menjaga kehormatan diri dan mencegah perbuatan yang dilarang agama. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*

Ayat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan perkawinan bagi yang telah mampu sebagai penjaga kesucian diri :<sup>28</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنِ لِلْفَرْجِ

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”*

Hadis ini menegaskan bahwa perkawinan dianjurkan bagi yang telah mampu (*al-ba'ah*), yang secara kontekstual mencakup kesiapan fisik, mental, dan ekonomi kondisi yang umumnya belum terpenuhi pada usia di bawah 19 tahun.

<sup>27</sup> Ajarul Aswad et al., [*Usia Pernikahan di Era Modern: Menelusuri Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan BKKBN Melalui Perspektif Masalah Mursalah*], 3, no. 2 (2024): 169-72.

<sup>28</sup> HR. Bukhari No. 5065 dan Muslim No. 1400. Lihat: Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 3.

Kedua, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*). Batas usia perkawinan yang memadai dimaksudkan untuk melindungi keselamatan jiwa dan raga calon mempelai, khususnya perempuan, dari risiko kesehatan reproduksi dan tekanan psikologis akibat kehamilan pada usia dini. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-An'am ayat 151:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

*“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”*

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi:<sup>29</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh pula membalas bahaya dengan bahaya.”*

Kaidah ini menjadi landasan bahwa perkawinan yang memaksa seseorang ke dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, seperti kehamilan di usia yang belum matang secara fisik, bertentangan dengan prinsip memelihara jiwa dalam Islam.<sup>30</sup>

Ketiga, memelihara akal (*hifz al-'aql*). Kematangan usia berkaitan erat dengan kematangan akal dan kapasitas pengambilan keputusan. Islam sangat menekankan pentingnya penggunaan akal dalam setiap tindakan manusia. Rasulullah SAW bersabda:<sup>31</sup>

<sup>29</sup> HR. Ibnu Majah No. 2340 dan Ad-Daraqutni No. 4540. Lihat: Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Kitab al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Fikr), atau dapat pula merujuk pada *Al-Arba'in al-Nawawiyah*, Hadits ke-32, dinilai hasan oleh Imam An-Nawawi.

<sup>30</sup> Aay Siti Raohatul Hayat, “Formula Memelihara Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* 9, no. 1 (2020): 115–41, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.195>.

<sup>31</sup> HR. Tirmidzi No. 2654 (hasan shahih). Lihat: Imam al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998), 3.

## طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim.”*

Hadis ini menegaskan pentingnya pengembangan akal melalui pendidikan. Perkawinan di usia yang terlalu muda berisiko memutus akses seseorang, khususnya perempuan, terhadap pendidikan, yang pada gilirannya melemahkan kapasitas akal dalam menghadapi kompleksitas tanggung jawab rumah tangga.

Keempat, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*). Perkawinan yang dipersiapkan dengan matang bertujuan menghasilkan keturunan yang sehat dan diasuh dalam lingkungan keluarga yang stabil. Allah SWT memperingatkan dalam Surah An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

*“Dan hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”*

Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang memerintahkan untuk memilih pasangan yang dapat memberikan keturunan yang baik:<sup>32</sup>

تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوَلَدَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

---

<sup>32</sup> HR. Abu Dawud No. 2050. Lihat: Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Juz 2, (Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyyah), 220.

*“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur (mudah melahirkan), karena sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya umatku di hadapan umat-umat lain.”*

Hadis ini mengisyaratkan bahwa perkawinan idealnya dilangsungkan oleh mereka yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun emosional, untuk membangun keluarga dan mengasuh keturunan dengan baik.

Kelima, memelihara harta (*hifz al-mal*). Kesiapan ekonomi merupakan bagian penting dari kesiapan berumah tangga. Islam bahkan memerintahkan pencatatan dalam setiap akad yang mengandung konsekuensi material, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”*

Pencatatan perkawinan diqiyaskan kepada pencatatan muamalah pada ayat ini, karena akad nikah mengandung konsekuensi hak dan kewajiban harta yang sangat signifikan, mulai dari mahar, nafkah, hingga hak waris. Perkawinan yang tidak dicatatkan akan menutup akses istri dan anak terhadap perlindungan hak-hak harta mereka secara hukum negara, suatu kondisi yang bertentangan dengan tujuan memelihara harta dalam *maqashid al-syari'ah*.

Kelima aspek *maqashid al-syari'ah* tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, upaya menjaga agama (*hifz al-din*) melalui perkawinan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk melangsungkan perkawinan sebelum terpenuhinya kesiapan yang

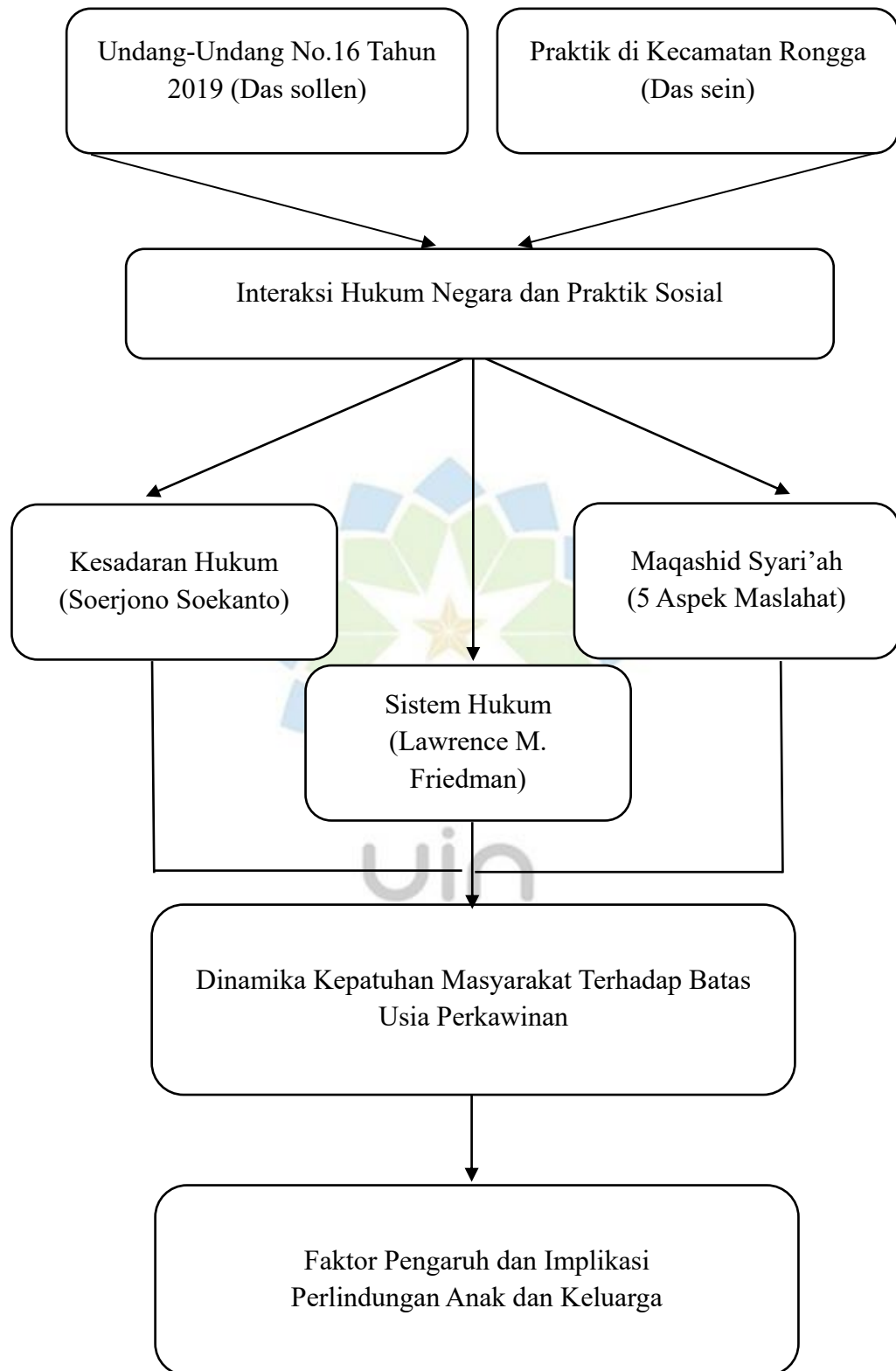
memadai, apabila kondisi tersebut berpotensi mengancam memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), menghambat akses terhadap pendidikan dan pengembangan intelektual (*hifz al-'aql*), memengaruhi kualitas keturunan (*hifz al-nasl*), serta menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan hak-hak ekonomi (*hifz al-mal*). Dengan demikian, perspektif *maqashid al-syari'ah* pada dasarnya sejalan dengan ketentuan penetapan batas usia perkawinan yang bertujuan memberikan perlindungan secara menyeluruh terhadap calon mempelai. Perspektif ini juga digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana praktik perkawinan yang terjadi di Kecamatan Rongga telah mencerminkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama disyariatkannya perkawinan.

Ketiga kerangka analisis di atas digunakan secara saling melengkapi. Teori kesadaran hukum Soekanto memberikan instrumen operasional untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat pada level individual, melalui indikator pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum. Teori sistem hukum Friedman melengkapi analisis pada level institusional dan kultural, dengan melihat interaksi antara struktur hukum, dan budaya hukum dalam membentuk efektivitas pelaksanaan ketentuan batas usia perkawinan. Adapun perspektif *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan yang menilai sejauh mana praktik perkawinan di masyarakat sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa dan keturunan.

Berdasarkan ketiga kerangka tersebut, penelitian ini dibangun atas asumsi bahwa dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran individu, faktor kelembagaan dan budaya hukum, serta nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, rendahnya angka permohonan dispensasi kawin di Kecamatan Rongga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai tingginya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas

usia perkawinan, melainkan perlu ditelaah lebih lanjut melalui penelitian lapangan untuk memahami bentuk, faktor, dan implikasi dari dinamika kepatuhan tersebut.

Secara konseptual, kerangka berpikir ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (*das sollen*) dengan praktik perkawinan yang berlangsung di Kecamatan Rongga (*das sein*). Kesenjangan tersebut terjadi dalam ruang interaksi antara hukum negara dan praktik sosial masyarakat, yang selanjutnya dianalisis melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi: teori kesadaran hukum Soekanto untuk memahami dimensi individual, teori sistem hukum Friedman untuk memahami dimensi kelembagaan dan kultural, serta perspektif *maqashid al-syari'ah* untuk memahami dimensi nilai dan kemaslahatan. Ketiga pendekatan tersebut secara bersama-sama digunakan untuk memahami dinamika kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan batas usia perkawinan, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya serta implikasinya terhadap upaya perlindungan anak dan keluarga. Untuk menggambarkan keterkaitan antar konsep tersebut secara lebih sistematis, kerangka berpikir penelitian ini divisualisasikan pada gambar berikut:



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**